

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar ia tetap dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain dan ia memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, di kotanya, di negaranya, dan semakin lama semakin ingin tahu apa yang terjadi di dunia.

Sebagai masyarakat modern, informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dari media massa seperti surat kabar, radio atau televisi. Dari media massa ini mengalir 1001 macam informasi yang diperlukan masyarakat tentang berbagai masalah, mulai dari masalah politik, ekonomi, keamanan sampai masalah lainnya yang dianggap tidak terlalu penting.

Inilah yang dicita-citakan pers di seluruh dunia, yakni memberikan informasi selengkap-lengkapya kepada khalayak ramai, membantu khalayak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap atau disebut juga "*people's right to know*".<sup>1</sup>

Dengan mendapat informasi yang benar, khalayak akan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya maupun masyarakatnya dan bangsanya demi kemajuan masyarakat dan bangsa itu sendiri. Dan hal ini tidak akan tercapai jika pers tidak bebas dalam memberitakan apa-apa yang benar atau

---

<sup>1</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 41.

apa-apa yang dianggap tidak benar yang dijalankan oleh suatu institusi, baik institusi pemerintah maupun swasta.

Di negara-negara demokratis, hak-hak demokrasi rakyat seperti hak kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat telah dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap kebebasan pers pun dicantumkan secara tegas dalam konstitusi. Selama hampir setengah abad sejak Dekrit Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 45 dicanangkan pada 5 juli 1959, pers Indonesia sudah berjuang keras untuk mendapatkan kebebasannya. Tetapi, baru dipenghujung abad ke-20 dan di awal abad ke-21 ini pers kita mendapat jaminan undang-undang dalam melaksanakan kebebasan persnya dengan disahkannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 dan diterimanya Amandemen ke-2 UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999, pengelola pers ditanah air mulai merasakan keleluasaan dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan pembredelan, kini dengan adanya kebijakan yang ada para jurnalis diberi kemudahan untuk menyampaikan berita kepada masyarakat dan menjalankan peran sebagai agen kontrol sosial.

Meningkatnya kualitas kebebasan dan bertambahnya jumlah penerbitan pers, memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, obyektif, dan beragam, serta adanya keterbukaan akses terhadap informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan.

Namun saat ini, kebebasan media yang ada tidak sepenuhnya mendorong pers bertindak profesional. Salah satu indikator yang menunjukkan rendahnya profesionalitas pengelolaan media berhubungan dengan persoalan kualitas berita. Dalam upayanya meraih pembaca yang luas, terlihat kecenderungan pers menerapkan teknik penyajian berita yang sensasional, menggemparkan dan menakutkan, bahkan memprovokasi. Judul berita terkadang hanya didasarkan pada opini wartawan sehingga bersifat evaluatif, subyektif, konklusif dan tidak faktual. Seringkali, judul berita menimbulkan kekecewaan pembaca karena tidak sesuai dengan isi beritanya. Padahal jelas tertera dalam pasal 9 Kode Etik Jurnalistik bahwa “wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan berita“.

Pemberitaan media juga menjadi tidak akurat karena hanya mengandalkan satu sumber sehingga bersifat sepihak. Terlebih lagi jika terjadi konflik, beberapa institusi pers bahkan hanya memihak kepada salah satu golongan. Dengan keberpihakannya pada salah satu golongan atau kelompok, maka pers dinilai sulit sekali untuk bisa bertindak mandiri/independen dan bebas dari segala kekuatan manapun yang akan merugikan institusi pers dan konsumennya.

Pers bahkan mampu menciptakan konflik itu sendiri, karena pers terjerumus dalam praktik-praktik provokasi yang dilakukan melalui isi pemberitaan kepada khalayaknya. Pers tidak menjadi penengah atau pihak alternatif yang netral dan mendamaikan khalayak, melainkan pers menjadi kekuatan lain dari perseteruan dan konflik yang terjadi itu sendiri.

Padahal tugas pers adalah menjalankan profesinya secara independen dengan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Oleh karena itu, dalam pemberitaan konflik, media yang diwakili oleh jurnalis dituntut berada dalam ‘situasi tengah’ antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Jurnalis tidak boleh membawa kepentingan salah satu pihak yang bertikai. Semua pihak memiliki hak yang sama atas akses informasi. Saat bertugas, seorang jurnalis dituntut untuk profesional dengan menjalankan komitmennya yaitu mencari berita dan menginformasikannya kepada pembaca sesuai standar teknis dan etika jurnalistik. Untuk memenuhi tuntutan profesionalisme itu, jurnalis harus selalu menjaga sikap obyektif, berimbang, akurat, dan benar sehingga berada dalam posisi independen.

Kepentingan-kepentingan yang menguntungkan media massa sendiri seperti misalnya untuk mencari keuntungan komersial yang sebesar-besarnya, juga menjadikan media tidak obyektif dan tidak berorientasi kepada khalayak pembacanya. Ditambah lagi terkadang media lebih mengedepankan alasan ekonomi politik dibandingkan fungsi dan peran normatifnya dalam memberikan informasi, pendidikan dan hiburan kepada masyarakat.

*Ownership* atau kepemilikan media bisa juga memengaruhi isi atau produksi pesan media massa. Karena lebih mengedepankan kepentingan bisnis maka institusi media massa lalu cenderung bersikap provokatif dan membombardir realitas menjadi situasi yang memanas khalayaknya. Banyak sudah contoh-contoh bagaimana pers sudah tidak menghiraukan prinsip-prinsip jurnalisme obyektif dan etika jurnalistik yang seharusnya.

Sebagai contoh yaitu kasus Jawa Pos yang terjadi pada bulan Mei 2000, kasus ini merupakan ujian dan evaluasi bagi pers terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip jurnalisme obyektif yang belum benar-benar serius dilaksanakan. Pengalaman ini adalah sebuah pelajaran untuk lebih memperhatikan jurnalisme obyektivitasnya, yang akhir-akhir ini juga telah banyak dikritik oleh beberapa lembaga *media watch* dan masyarakat. Tuntutan pers obyektif harus benar-benar ditegakkan, prinsip *check* dan *re-check* terhadap sumber-sumber berita harus dilakukan. Jawa Pos tampaknya lupa untuk melakukan hal ini, tidak melakukan pengecekan kembali reportase yang dimuat oleh sumber referensi yang dikutipnya yakni majalah berita mingguan Tempo. Sementara Tempo sendiri telah mengirim surat terbuka permintaan maaf beberapa hari sebelum koran Jawa Pos memuat grafis pemberitaan KKN yang terjadi di tubuh PKB atau NU.<sup>2</sup>

Obyektivitas ini bisa ditempuh oleh institusi pers dengan cara melakukan *cover both side*, misalnya, dan memisahkan antara fakta dan opini wartawan kedalam ulasan pemberitaan. Hal demikian menjadi amat penting untuk diketahui, terutama dalam menyikapi pemberitaan politik yang terjadi di Indonesia, baik yang berskala nasional maupun lokal.

Melalui surat kabar, masyarakat dapat mengetahui siapa dan bagaimana calon pemimpin dan pejabat tinggi yang akan diberi wewenang, masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan isu politik yang terjadi ditanah air. Berbagai macam peristiwa yang terjadi dari hari ke hari membuat masyarakat semakin

---

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, *Jurnal Penelitian Media Massa Vol. 3. No. 6*, Surabaya: Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U), 2000, h. 79.

sadar akan pentingnya menambah informasi dan wawasan serta kepekaan mereka dalam melihat jalannya pemerintahan.

Perkembangan berita politik di surat kabar menjadi persoalan yang amat menarik untuk diteliti. Karena saat ini begitu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan kontroversi. Keputusan pemerintah dianggap tidak lagi mementingkan kesejahteraan rakyatnya tapi justru telah merugikan rakyat, terutama untuk mereka yang tergolong kalangan menengah kebawah. Ditambah lagi mulai banyak terungkapnya kasus suap dan korupsi dikalangan para pejabat yang turut menggemparkan politik di Indonesia. Satu persatu pejabat yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme mulai disidangkan. Sehingga pemberitaan berita politik merupakan berita yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana kinerja dan usaha pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya, sejauh mana pemerintah membasmi KKN yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Kebijakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah sangat memengaruhi kelangsungan hidup para rakyatnya. Jika pemerintah salah langkah dalam membuat suatu kebijakan dan keputusan, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. Setiap perubahan politik yang terjadi akan mengakibatkan perubahan keputusan yang harus diambil oleh tiap individu. Oleh karena itu, pers sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat harus bisa tetap obyektif dan bersifat netral dalam menyajikan berita politik, sehingga aktualitas dan kredibilitas penerbitan surat kabar semakin memiliki nilai lebih dan masyarakat benar-benar memperoleh informasi yang sesuai dengan fakta.

Obyektivitas pers dalam pemberitaan politik menjadi persoalan yang krusial karena pers berperan sebagai agen politik. Apalagi salah satu karakteristik utama berita politik itu sendiri adalah pembentukan opini publik. Dengan menjadi saluran komunikasi politik, pers bisa menyumbang pada pembentukan opini publik.<sup>3</sup>

Atas dasar kenyataan ini, wajarlah jika kemudian masyarakat sering menyoroti pemberitaan politik, apalagi pada masa kampanye Pemilu dan Pilkada, sedang terjadi krisis politik atau konflik antar pendukung partai. Dalam situasi seperti itu, masyarakat ingin mengetahui bagaimana perlakuan masing-masing media terhadap peristiwa dan aktor politik yang terlibat dalam peristiwa itu, apakah proposional atau memihak salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana obyektivitas pers dalam memberitakan berita politik. Dengan suatu penelitian *content analysis*, kita dapat mengetahui apakah surat kabar dapat lebih *fair*, valid, dan akurat dalam memuat berita-berita politiknya untuk disampaikan kepada masyarakat.

Surat kabar yang dipilih oleh penulis adalah surat kabar Solopos, karena Solopos merupakan salah satu surat kabar lokal di Solo dengan eksemplar yang paling banyak. Dengan demikian media yang bersangkutan memiliki pembaca yang luas di masyarakat Solo dan mempunyai potensi lebih mampu memunculkan opini publik yang cukup signifikan.

---

<sup>3</sup> Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004, h. xvii.

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers pada tahun 2004 dalam “Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan Surat Kabar Se-Jawa”, Solopos masuk dalam peringkat sepuluh besar. Sementara itu, Jawa Pos dan Media Indonesia berada di urutan ke-11 dan ke-16. Hal ini membuktikan bahwa lingkup pemberitaan dan area distribusi, apakah nasional atau lokal, ternyata tidak signifikan jika dihubungkan dengan kondisi profesionalisme media.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah obyektivitas pemberitaan berita politik di Harian Umum Solopos periode 21 Januari – 31 April 2008 dilihat dari akurasi beritanya?
2. Bagaimanakah obyektivitas pemberitaan berita politik di Harian Umum Solopos periode 21 Januari – 31 April 2008 dilihat dari ketidakberpihakan (*fairness*) beritanya?
3. Bagaimanakah obyektivitas pemberitaan berita politik di Harian Umum Solopos periode 21 Januari – 31 April 2008 dilihat dari validitas (keabsahan) beritanya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan obyektivitas pemberitaan berita politik di Harian Umum Solopos.



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Penulis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dibangku kuliah dan literatur yang dibaca dibidang ilmu komunikasi untuk kemudian dikembangkan dalam masyarakat.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan dibidang ilmu komunikasi khususnya mengenai obyektivitas pemberitaan berita politik di surat kabar lokal.
- c. Guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu ilmu sosial dan politik program studi ilmu komunikasi.

### 2. Bagi Pihak Lain

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian mengenai obyektivitas pemberitaan pers.
- b. Memberikan masukan pada insan pers terutama di Harian Umum Solopos mengenai obyektivitas pemberitaan berita politik di Harian Umum Solopos.
- c. Memberikan gambaran kepada masyarakat se-karesidenan Surakarta mengenai sejauh mana keobyektivitasan pemberitaan di Harian Umum Solopos sebagai surat kabar lokal Solo dalam memberitakan berita politik yang terjadi di Indonesia.